



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMENUHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS YANG  
BERSERTIFIKASI PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan pendidikan yang merata dan berkesinambungan di Daerah, serta untuk menunjang pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai sertifikat yang dimilikinya, perlu diatur dengan Peraturan bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan yang Bersertifikasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF KOORDINASI						
KABID. SMP...	KEPALA Dims. Pendidikan	KABAG. HUKUM	AST. BID. ....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMENUHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS YANG  
BERSERTIFIKASI PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan pendidikan yang merata dan berkesinambungan di Daerah, serta untuk menunjang pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas yang bersertifikasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai sertifikat yang dimilikinya, perlu diatur dengan Peraturan bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Satuan Pendidikan yang Bersertifikasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PROGRAM PEMENUHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS YANG BERSERTIFIKASI PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN POHUWATO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato yang berwenang melaksanakan program penataan dan pemerataan kepala sekolah, guru dan pengawas bersertifikasi.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan kepala sekolah oleh Bupati.
6. Pengawas adalah adalah pejabat fungsional yang memiliki tugas supervisor kepada guru dan Kepala Sekolah.
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan pengawas

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi program pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pemerataan pelayanan pendidikan diseluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan perencanaan pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program pemenuhan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan secara terpadu dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato dan berkoordinasi dengan koordinator wilayah Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sejak Tahun 2018.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (4) Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 7

- (1) Pelaporan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap sebulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyusun laporan program pemenuhan guru, kepala sekolah, dan pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII PENANGGUNGJAWAB PROGRAM

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka sinkronisasi kebijakan program pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikasi pada seluruh satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pohuwato, Bupati membentuk Tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Umum;
  - b. Asisten yang membidangi;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan sebagai Ketua merangkap anggota;
  - e. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - g. Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pendidikan;
  - h. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;


- (3) Uraian tugas Tim Terpadu ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja Tim terpadu ditetapkan selama proses pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikasi dan dilaksanakan evaluasi capaian setiap tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim terpadu bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Bupati Pohuwato.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal *16 Maret* 2018  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal *16 Maret* 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

(BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ..... )

PARAF KOORDINASI						
KABID...SMP...	KEPALA...PENDIDIK	KABID...HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						


- (3) Uraian tugas Tim Terpadu ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja Tim terpadu ditetapkan selama proses pemenuhan guru, kepala sekolah dan pengawas bersertifikasi dan dilaksanakan evaluasi capaian setiap tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim terpadu bertanggungjawab dan memberikan laporan kepada Bupati Pohuwato.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal *16 Maret* 2018  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal *16 Maret* 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
DJONI NENTO

(BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR ..... )